



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Izin Praktik Radiografer

No. SK :

#### Persyaratan

1. Scan Surat Pernyataan Jadwal Praktik
2. Scan Denah ruangan praktik
3. Scan Denah lokasi tempat praktik
4. Pas Photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
5. Scan Surat Keterangan Sehat
6. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat Praktik
7. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah sah dan benar contoh download di sini
8. Scan STR (asli)
9. Scan STR Legalisir ASLI
10. Scan KTP
11. Scan Ijazah
12. Scan SK PNS ( Bagi PNS)
13. Scan SIP yang sudah ada
14. Scan Izin Operasional Klinik / Rumah Sakit
15. Scan Surat Kuasa dan KTP yang dikuasakan (Jika dikuasakan)
16. Scan Surat Izin dari Pimpinan Instansi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

## Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran secara online di <http://dpmptsp.tangerangselatankota.go.id/> atau <https://simponie.tangerangselatankota.go.id/> - Pemohon membuat akun pendaftaran dan akan mendapatkan username/password; mengisi form pendaftaran; dan mengunggah/mengirim dokumen persyaratan.
2. 2. Pemeriksaan berkas administrasi - Pemohon mendapatkan SMS persetujuan dan dapat mencetak Tanda Bukti Pendaftaran (jika berkas sesuai) atau SMS penolakan (jika berkas tdk sesuai).
3. 3. Persiapan cetak SK Izin - Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS gateway bahwa izin sudah jadi dan akan segera dikirim melalui jasa pengiriman ke alamat Pemohon.
4. 4. Pencetakan dan Pengiriman SK Izin - Pemohon menerima SK Izin.

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan IZIN PRAKTIK PROFESI (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Bidan, Apoteker, Tenaga Kefarmasian, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Fisioterapis, Optisien, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Elektromedis, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Tenaga Kesehatan Tradisional) ditetapkan paling lama 4 (Empat) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan/kesesuaian dokumen persyaratan secara Lengkap dan Benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Non Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Raya Serpong KM.16 15310 021531150120

<https://simponie.tangerangselatankota.go.id>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. *Pemohon juga dapat menghubungi jika terdapat pertanyaan mengenai sistem perizinan online ke nomor ini (021) 53150117, (021) 53150118, (021) 53150119, (021) 53150120*
2. *Pemohon juga dapat mengirimkan Email ke DPMPPTSP mengenai perizinan ke alamat ini [dpmpptsp.tangerangselatankota@gmail.com](mailto:dpmpptsp.tangerangselatankota@gmail.com) dan [dpmpptsp@tangerangselatankota.go.id](mailto:dpmpptsp@tangerangselatankota.go.id)*
3. kami juga menyediakan Chat Live yang dapat aktif di Jam 09.00 – 15.00 WIB Senin sampai Jum'at :  
<http://simponie.tangerangselatankota.go.id>